



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Al Asri Dg Ngopa Bin Amil Abidin Dg Tompo;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/4 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Lontara Indah Blok A3 Nomor 6, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AL ASRI DG NGOPA Bin AMIL ABIDIN DG TOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT AL ASRI DG NGOPA Bin AMIL ABIDIN DG TOMPO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inci
 - 4 (empat) lembar kertas Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031/SMP.3/BNM/TE/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, tentang pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru dalam proses belajar mengajar serta bimbingan dan konseling semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 3 Binamu,
Dikembalikan kepada SMP Negeri 3 Binamu melalui saksi HJ ST HASMIAH S.PD, MM Binti MANROASI
 - 1 (satu) lembar tanda terima gadai Laptop merk Acer atas nama penggadai RAHMAT AL ASRI tertanggal 01 Desember 2019,
 - 1 (satu) lembar tanda terima gadai laptop merk Acer atas nama penggadai HASDANIAL tertanggal 12 Desember 2019,
Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUR, SE DG NGAMPI Bin H TAJUDDIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT AL ASRI DG NGOPA BIN AMIL ABIDIN DG TOMPO pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 Sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Monro-monro Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031/SMP.3/BNM/TE/VII/2019 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar serta Bimbingan dan Konseling Semeseter Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 ditugaskan sebagai Pengelola Laboratorium Komputer, dimana terdakwa mempunyai tugas pokok mengelola, memelihara dan menjaga semua barang yang ada dilaboratorium computer SMP Negeri 3 Binamu. Atas tugasnya selaku pengelola Laboratorium Komputer tersebut, terdakwa bertanggungjawab melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Binamu.

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Monro-monro Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu, setelah pulang sekolah dimana pada saat itu terdakwa mengambil 2 (Dua) buah Laptop merk acer warna hitam dengan memasukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah terdakwa dan ke esokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa menuju salah satu toko titip gadai barang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MEDI PHONE di Ling. Tolo, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto dan setelah terdakwa sampai di toko tersebut terdakwa bertemu pemilik toko yang bernama saksi AHMAD NUR, SE Dg NGAMPI Bin H. TAJUDDIN, lalu terdakwa memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer 14 (Empat belas) Inci, kemudian pada saat itu terdakwa meyakinkan pemilik toko jika barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mau terdakwa gadai sehingga pada saat itu saksi AHMAD NUR, SE Dg NGAMPI Bin H. TAJUDDIN menerima gadai dengan membuat kwitansi gadai sebesar Rp. 1.500.000 (satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama terdakwa, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa uang tersebut. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 Sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam di rumah terdakwa lalu terdakwa pergi mencari teman terdakwa dan bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saksi HASDANIAL Alias DANIL Bin H. SADIKIN di belakang SMK Negeri 1 Jeneponto yang selanjutnya terdakwa meminta saksi HASDANIAL Alias DANIL Bin H. SADIKIN untuk pergi ke toko MEDI PHONE di Ling. Tolo, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto untuk menggadaikan laptop tersebut sehingga saksi HASDANIAL Alias DANIL Bin H. SADIKIN pada saat itu pergi dan menuju ke Toko MEDI PHONE dengan membawa 1 (satu) Buah Laptop merk acer warna hitam 14 (Empat belas) Inci lalu menggadaikannya dengan harga Rp. Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian setelah menggadaikan laptop tersebut saksi HASDANIAL Alias DANIL Bin H. SADIKIN datang menemui terdakwa dengan membawa uang gadai dari laptop tersebut beserta dengan kwitansi penerimaan titip gadai dari laptop tersebut, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kwitansi penerimaan Titip Gadai dari saksi HASDANIAL Alias DANIL Bin H. SADIKIN lalu terdakwa pergi menuju rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai laptop yang terdakwa gadaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Binamu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, SMP Negeri 3 Binamu dirugikan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Sabir Lalo, S.Pd. Dg Nyeto Bin S. Dg. Palalo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi karena saksi tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa, saksi adalah PNS (Guru) yang mengajar di SMP Negeri 3 Binamu yang dipercayakan oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Binamu untuk melaporkan kejadian penggelapan tersebut,
- Bahwa, Saksi mengetahui jika terdakwa yang melakukan penggelapan yakni setelah terjadi pencurian Laptop di ruang lab Komputer SMP Negeri 3 Binamu, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita, yang mana ketika itu saksi bersama-sama dengan pengelola Lab Komputer yakni terdakwa beserta beberapa guru menghitung jumlah laptop yang ada di dalam Ruang Lab. Komputer pada saat itu, yang ternyata diketahui kemudian telah hilang 5 (Lima) unit laptop;
- Bahwa, setelah itu saksi mendesak menanyakan kepada Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer terkait hilangnya 5 (lima) unit laptop sekolah, akhirnya pada saat itu Terdakwa mengakui jika hanya 3 (tiga) unit laptop yang telah di curi, sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya telah di gadaikan oleh terdakwa sebelum terjadi pencurian, sehingga di situlah baru saksi ketahui jika yang telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit laptop milik inventaris sekolah SMP Negeri 3 Binamu adalah Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer;
- Bahwa, setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, saksi kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah, yakni saksi Hj. ST. Hasmiah melalui via telpon;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bekerja selaku operator/pengelola di ruang Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu pada tanggal 12 Juli 2019 dan ada SK pembagian tugas yakni Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031 / SMPN.3 / BNM / TE / VII / 2019, Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru dalam Proses Belajar Mengajar Serta Bimbingan Dan Konseling Semester Ganjil Tahun Pelajar 2019 / 2020 dimana Terdakwa tercantum namanya di dalam Surat Keputusan pada Point 26 (Dua Puluh Enam) selaku Pengelola Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu.
 - Bahwa, tugas Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer adalah untuk mengelola lab komputer, mengoperasikan computer dan mengajar komputer di ruang Lab Komputer SMP N 3 Binamu;
 - Bahwa, terdakwa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada pada ruang lab Komputer karena terdakwa sudah dipercayakan mengelola lab komputer tersebut berdasarkan SK Kepala Sekolah.
 - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam milik SMP N 3 Binamu, namun berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menggadaikan laptop di salah satu toko titip gadai di Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, 2 (dua) buah unit laptop tersebut digadaikannya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan ataupun menjual laptop di ruang lab komputer sekolah karena terdakwa hanya dipercayakan mengelola ruang lab tersebut dan laptop tersebut adalah inventaris milik SMP N 3 Binamu yang tidak boleh digadaikan atau dijual.
 - Bawa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak sekolah SMP N 3 Binamu mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadaikan 2 (dua) unit laptop milik inventaris SMP N 3 Binamu.
 - Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Hj. ST Hasmiah S.Pd., M.M. Binti Manroasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik sekolah yakni SMP Negeri 3

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binamu berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci.

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi karena saksi tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian Penggelapan tersebut, karena di telpon oleh saksi Muh. Sabir Lallo, yang merupakan guru di SMP Negeri 3 Binamu, sedangkan saksi adalah Kepala Sekolahnya;
- Bahwa, saksi Muh. Sabir Lallo mengatakan kepada saksi jika terdakwa yang melakukan penggelapan 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci milik SMP Negeri 3 Binamu;
- Bahwa, hal tersebut terungkap setelah terjadi pencurian Laptop di ruang lab Komputer SMP Negeri 3 Binamu, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita, dimana para guru bersama-sama dengan pengelola Lab Komputer yakni terdakwa menghitung jumlah laptop yang ada di dalam Ruang Lab. Komputer pada saat itu, yang ternyata diketahui kemudian telah hilang 5 (Lima) unit laptop;
- Bahwa, setelah para guru mendesak dan menanyakan kepada Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer terkait hilangnya 5 (lima) unit laptop sekolah, akhirnya pada saat itu Terdakwa mengakui jika hanya 3 (tiga) unit laptop yang telah di curi, sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya telah di gadaikan oleh terdakwa sebelum terjadi pencurian, sehingga di situlah baru saksi ketahui jika yang telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit laptop milik inventaris sekolah SMP Negeri 3 Binamu adalah Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer;
- Bahwa, setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, saksi kemudian menyuruh agar melaporkannya kepihak yang berwajib;
- Bahwa, Terdakwa bekerja selaku operator/pengelola di ruang Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu pada tanggal 12 Juli 2019 dan ada SK pembagian tugas yakni Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031 / SMPN.3 / BNM / TE / VII / 2019, Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru dalam Proses Belajar Mengajar Serta Bimbingan Dan Konseling Semester Ganjil Tahun Pelajar 2019 / 2020 dimana Terdakwa tercantum namanya di dalam Surat



Keputusan pada Point 26 (Dua Puluh Enam) selaku Pengelola Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu.

- Bahwa, tugas Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer adalah untuk mengelola lab komputer, mengoperasikan computer dan mengajar komputer di ruang Lab Komputer SMP N 3 Binamu;
- Bahwa, terdakwa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada pada ruang lab Komputer karena terdakwa sudah dipercayakan mengelola lab komputer tersebut berdasarkan SK Kepala Sekolah.
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam milik SMP N 3 Binamu, namun berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menggadaikan laptop di salah satu toko titip gadai di Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, 2 (dua) buah unit laptop tersebut digadaikannya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan ataupun menjual laptop di ruang lab komputer sekolah karena terdakwa hanya dipercayakan mengelola ruang lab tersebut dan laptop tersebut adalah inventaris milik SMP N 3 Binamu yang tidak boleh digadaikan atau dijual.
- Bawa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak sekolah SMP N 3 Binamu mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadaikan 2 (dua) unit laptop milik inventaris SMP N 3 Binamu.
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Ahmad Nur S.E. Dg. Ngampi Bin H. Tajuddin, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan sehubungan terjadinya penggelapan barang milik sekolah SMP N 3 Binamu berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam.
- Bahwa, saksi adalah orang yang menerima gadai 2 (dua) unit laptop dari terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Rahmat Al Asri Dg Ngopa Bin Amil Abidin Dg



Tempo, nanti setelah kepolisian datang kerumah saksi, barulah saksi mengetahuinya bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi karena saksi tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa, awalnya saksi mengira bahwa laptop yang digadaikan oleh terdakwa adalah laptop miliknya karena saat digadaikan laptop tersebut ada cargernya dan tidak ada stiker pemilik sekolah SMP N 3 Binamu, nanti setelah kepolisian datang kerumah saksi barulah saksi mengetahuinya bahwa laptop yang digadaikan adalah laptop milik sekolah SMP N 3 Binamu.
- Bahwa, 2 (Dua) Buah Laptop Merk Acer warna Hitam di gadai kepada saksi dengan orang yang berbeda dimana yang pertama yakni terdakwa pada Tanggal 01 Desember 2019 sebagaimana tanda bukti gadai dengan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tanggal jatuh Tempo tanggal 15 Desember 2019 dan yang ke dua yakni Lel. HASDANIAL pada tanggal 12 Desember 2019 dengan jumlah uang gadai sebagaimana tanda bukti gadai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2019.
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi penggelapan nanti setelah terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan petugas kepolisian yang kemudian mencari 2 (Dua) Buah Laptop Merk Acer warna Hitam yang sebelumnya saksi terima gadai barulah saksi ketahui pada saat itu jika laptop tersebut sebelumnya di gelapkan oleh terdakwa yang kemudian di gadai kepada saksi dengan orang yang berbeda dan hari yang berbeda sebagaimana pada tanda bukti gadai tersebut.
- Bahwa, Terdakwa hanya menggadaikan 2 (dua) buah laptop kepada saksi dan tidak ada yang lainnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inci milik sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di Ruang Lab. Computer SMP Negeri 3 Binamu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, awalnya yakni pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 Sekitar jam 14.00 Wita setelah pulang sekolah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Laptop merk acer warna hitam dan memasukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa membawa laptop tersebut ke rumahnya;
- Bahwa, keesokan harinya yakni pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menuju salah satu toko titip gadai barang yang bernama MEDI PHONE yang beralamat di Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan setelah terdakwa sampai di toko tersebut terdakwa bertemu pemilik toko yang bernama saksi AHMAD NUR yang kemudian memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer 14 (Empat belas) Inci yang kemudian pada saat itu terdakwa meyakinkan pemilik toko jika barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mau terdakwa gadai;
- Bahwa, karena telah diyakinkan Terdakwa sehingga pada saat itu saksi AHMAD NUR mau menerima gadai dengan membuatkan terdakwa kwitansi gadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa uang tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa pergi mencari teman terdakwa dan bertemu dengan teman terdakwa yang bernama HASDANIAL di belakang SMK Negeri 1 Jeneponto yang selanjutnya menyuruhnya untuk pergi ke toko MEDI PHONE untuk menggadaikan laptop tersebut;
- Bahwa, HASDANIAL pada saat itu pergi dan menuju ke Toko MEDI PHONE dan menggadaikan laptop tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan titip gadai dari laptop tersebut;
- Bahwa, terdakwa merima keuntungan dari menggadaikan 2 (dua) buah laptop tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, terakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadaikan atau menjual laptop milik SMP Negeri 3 Binamu kepada pihak sekolah SMP Negeri 3 Binamu;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa baru diketahui pihak sekolah setelah terjadi peristiwa pencurian di SMP Negeri 3 Binamu, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, dimana dilakukan penghitungan inventaris laptop sekolah oleh guru-guru termasuk terdakwa, dan terdapat ada 5 (lima) laptop yang tidak ada, sehingga setelah ditanya para guru, terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit laptop telah terdakwa ambil kemudian terdakwa gadaikan, sedangkan 3 (tiga) unit laptop lainnya memang dicuri orang lain;
- Bahwa, terdakwa adalah orang yang bertugas mengelola lab computer di SMP Negeri 3 Binamu berdasarkan SK pembagian tugas yakni Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031 / SMPN.3 / BNM / TE / VII / 2019, Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru dalam Proses Belajar Mengajar Serta Bimbingan Dan Konseling Semester Ganjil Tahun Pelajar 2019 / 2020 dimana nama Terdakwa tercantum di dalam Surat Keputusan pada Point 26 (Dua Puluh Enam) selaku Pengelola Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu;
- Bahwa, selain mengelola lab computer Terdakwa juga mempunyai tugas mengoperasikan computer dan mengajar computer di SMP Negeri 3 Binamu;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab semua hal yang ada di Lab Komputer tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inci;
- 4 (empat) lembar kertas Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031/SMP.3/BNM/TE/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, tentang pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru dalam proses belajar mengajar serta bimbingan dan konseling semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 3 Binamu,
- 1 (satu) lembar tanda terima gadai Laptop merk Acer atas nama penggadai RAHMAT AL ASRI tertanggal 01 Desember 2019,
- 1 (satu) lembar tanda terima gadai laptop merk Acer atas nama penggadai HASDANIAL tertanggal 12 Desember 2019,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan baik terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan barang milik sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu, berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah terjadi pencurian Laptop di ruang lab Komputer SMP Negeri 3 Binamu, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita, yang mana ketika itu saksi Muh. Sabir Lallo bersama-sama dengan beberapa guru dan Terdakwa selaku pengelola Lab Komputer menghitung jumlah laptop yang ada di dalam Ruang Lab. Komputer pada saat itu, yang ternyata diketahui kemudian telah hilang 5 (Lima) unit laptop;
- Bahwa, setelah itu saksi Muh. Sabir Lallo mendesak menanyakan kepada Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer terkait hilangnya 5 (lima) unit laptop sekolah, akhirnya pada saat itu Terdakwa mengakui jika hanya 3 (tiga) unit laptop yang telah di curi, sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya telah di gadaikan oleh terdakwa sebelum terjadi pencurian, sehingga di situlah baru saksi ketahui jika yang telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit laptop milik inventaris sekolah SMP Negeri 3 Binamu adalah Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer;
- Bahwa, terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam milik SMP N 3 Binamu, di toko titip gadai yakni MEDI PHONE yang beralamat di Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah unit laptop tersebut masing-masing seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dua lembar barang bukti tanda terima gadai tertanggal 1 Desember 2019 atas nama Terdakwa dan 12 Desember 2019 atas nama Hasdaniah.



- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan menggadaikan 2 (dua) laptop tersebut dari pihak sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu;
- Bawa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 3 Binamu mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa bekerja selaku operator/pengelola di ruang Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu pada tanggal 12 Juli 2019 dan ada SK pembagian tugas yakni Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031 / SMPN.3 / BNM / TE / VII / 2019, Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru dalam Proses Belajar Mengajar Serta Bimbingan Dan Konseling Semester Ganjil Tahun Pelajar 2019 / 2020 dimana Terdakwa tercantum namanya di dalam Surat Keputusan pada Point 26 (Dua Puluh Enam) selaku Pengelola Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu.
- Bahwa, tugas Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer adalah untuk mengelola lab komputer, mengoperasikan computer dan mengajar komputer di ruang Lab Komputer SMP N 3 Binamu;
- Bahwa, terdakwa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada pada ruang lab Komputer karena terdakwa sudah dipercayakan mengelola lab komputer tersebut berdasarkan SK Kepala Sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini,



yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Rahmat Al Asri Dg Ngopa Bin Amil Abidin Dg Tompo** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa perbuatan "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga dan keempat, yaitu "Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga dan empat terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur "Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci, pada hari Sabtu, tanggal tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, kemudian terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah unit laptop tersebut masing-masing seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di toko titip gadai yakni MEDI PHONE yang beralamat di Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, yakni tertanggal 1 Desember 2019 atas nama Terdakwa dan 12 Desember 2019 atas nama Hasdaniel masing-masing sebagaimana dua lembar barang bukti tanda terima gadai .



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci, tersebut adalah barang inventaris milik SMP Negeri 3 Binamu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit laptop merk Acer tersebut adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang diambil dan digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan barang inventaris milik sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu, bukan barang milik Terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi”;

Ad. 4 Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu, berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam, ukuran 14 (empat belas) inci, pada hari Sabtu, tanggal tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 14.00 Wita di ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Binamu di Jalan Pendidikan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, kemudian terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit laptop tersebut seharga masing-masing seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di toko titip gadai yakni MEDI PHONE yang beralamat di Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, yakni tertanggal 1 Desember 2019 atas nama Terdakwa dan 12 Desember 2019 atas nama Hasdaniel masing-masing sebagaimana dua lembar barang bukti tanda terima gadai .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pihak sekolah, setelah terjadi pencurian Laptop di ruang lab Komputer SMP Negeri 3 Binamu, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita, yang mana ketika itu saksi Muh. Sabir Lallo bersama-sama dengan beberapa guru dan Terdakwa selaku pengelola Lab Komputer menghitung jumlah laptop yang ada di dalam Ruang Lab. Komputer pada saat itu, yang ternyata diketahui kemudian telah hilang 5 (Lima) unit laptop;

Bahwa, setelah itu saksi Muh. Sabir Lallo mendesak menanyakan kepada Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer terkait hilangnya 5 (lima) unit laptop sekolah, akhirnya pada saat itu Terdakwa mengakui jika hanya 3



(tiga) unit laptop yang telah di curi, sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya telah di gadaikan oleh terdakwa sebelum terjadi pencurian, sehingga di situlah baru saksi ketahui jika yang telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit laptop milik inventaris sekolah SMP Negeri 3 Binamu adalah Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang melihat bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya, namun berdasarkan keterangan terdakwa hal tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 Sekitar jam 14.00 Wita setelah pulang sekolah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Laptop merk acer warna hitam dan memasukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa membawa laptop tersebut ke rumahnya;

Bahwa, keesokan harinya yakni pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menuju salah satu toko titip gadai barang yang bernama MEDI PHONE yang beralamat di Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan setelah terdakwa sampai di toko tersebut terdakwa bertemu pemilik toko yang bernama saksi AHMAD NUR yang kemudian memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk acer 14 (Empat belas) Inci yang kemudian pada saat itu terdakwa meyakinkan pemilik toko jika barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mau terdakwa gadai;

Bahwa, karena telah diyakinkan Terdakwa sehingga pada saat itu saksi AHMAD NUR mau menerima gadai dengan membuatkan terdakwa kwitansi gadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa uang tersebut;

Bahwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh temannya yang bernama HASDANIAL di belakang SMK Negeri 1 Jeneponto untuk menggadaikan laptop tersebut ke toko MEDI PHONE, dan hasilnya tegadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 3 Binamu mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa, Terdakwa bekerja selaku operator/pengelola di ruang Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu pada tanggal 12 Juli 2019 dan ada SK pembagian tugas yakni Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN.3 / BNM / TE / VII / 2019, Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru dalam Proses Belajar Mengajar Serta Bimbingan Dan Konseling Semester Ganjil Tahun Pelajar 2019 / 2020 dimana Terdakwa tercantum namanya di dalam Surat Keputusan pada Point 26 (Dua Puluh Enam) selaku Pengelola Lab. Komputer SMP Negeri 3 Binamu.

Bahwa, tugas Terdakwa selaku pengelola Lab. Komputer adalah untuk mengelola lab komputer, mengoperasikan computer dan mengajar komputer di ruang Lab Komputer SMP N 3 Binamu dan terdakwa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada pada ruang lab Komputer karena terdakwa sudah dipercayakan mengelola lab komputer tersebut berdasarkan SK Kepala Sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena laptop tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena memang Terdakwa adalah pengelola Lab. Komputer SMP N 3 Binamu, sebagaimana SK Kepala Sekolah tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”**:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dan keempat tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil laptop sekolah, kemudian menggadaikannya sebanyak dua kali tanpa izin dari pihak sekolah yakni SMP Negeri 3 Binamu, menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dengan sengaja dalam teori kehendak dan perbuatan terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inci
- 4 (empat) lembar kertas Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031/SMP.3/BNM/TE/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, tentang pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru dalam proses belajar mengajar serta bimbingan dan konseling semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 3 Binamu,

Yang mana barangbukti yang disita tersebut adalah barang milik SMP Negeri 3 Binamu, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni SMP Negeri 3 Binamu melalui saksi HJ ST HASMIAH S.Pd, M.M. Binti MANROASI;

- 1 (satu) lembar tanda terima gadai Laptop merk Acer atas nama penggadai RAHMAT AL ASRI tertanggal 01 Desember 2019,
- 1 (satu) lembar tanda terima gadai laptop merk Acer atas nama penggadai HASDANIAL tertanggal 12 Desember 2019,

Yang mana barangbukti yang disita tersebut adalah barang milik saksi AHMAD NUR, SE DG NGAMPI Bin H TAJUDDIN, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD NUR, SE DG NGAMPI Bin H TAJUDDIN;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat proses belajar mengajar disekolah;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rahmat Al Asri Dg Ngopa Bin Amil Abidin Dg Tompo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dengan ukuran 14 inci;
 - 4 (empat) lembar kertas Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Binamu Nomor : 031/SMP.3/BNM/TE/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, tentang pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru dalam proses belajar mengajar serta bimbingan dan konseling semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 3 Binamu;Dikembalikan kepada yang berhak yakni SMP Negeri 3 Binamu melalui saksi HJ ST HASMIAH S.Pd, M.M. Binti MANROASI;
- 1 (satu) lembar tanda terima gadai Laptop merk Acer atas nama penggadai RAHMAT AL ASRI tertanggal 01 Desember 2019,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima gadai laptop merk Acer atas nama penggadai HASDANIAL tertanggal 12 Desember 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD NUR, SE DG NGAMPI Bin H TAJUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan St. Ushbul Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

St. Ushbul Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumarni Usman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)